



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/107 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kendal Nomor 900/338/BPKAD tanggal 18 September 2023 perihal Pengiriman Kelengkapan Berkas Untuk Evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 04 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kendal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kendal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Kendal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kendal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Kendal;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA  
Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/107 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
KENDAL TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Kendal telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 14 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 18 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penyusunan Perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.421.851.254.981,00	2.438.462.335.552,00	2.438.462.335.552,00
2.	Belanja Daerah	2.547.065.577.814,00	2.563.676.658.385,00	2.563.676.658.385,00
3.	Surplus/Defisit	(125.214.322.833,00)	(125.214.322.833,00)	(125.214.322.833,00)
4.	Pembiayaan Netto	125.214.322.833,00	125.214.322.833,00	125.214.322.833,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi lain-lain PAD, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal. Namun demikian, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp414.820.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp398.615.000,00;
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp285.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp305.000.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp305.000.000,00;

- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp7.468.904.422,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp7.504.904.422,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.473.209.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.452.383.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.730.588.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.091.479.415,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp978.946.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.034.258.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp920.520.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.008.405.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp939.540.400,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.035.640.400,00;

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp234.761.500,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp284.761.500,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.036.048.900,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.086.048.900,00;

- 3) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp756.808.625,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp723.758.625,00;

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:
  - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
  - b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
  - c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
  - d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kendal agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.484.039.184.489,00 berkurang Rp45.120.884.265,00 menjadi Rp2.438.918.300.224,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp601.223.377.542,00 berkurang Rp74.316.619.954,00 menjadi Rp526.906.757.588,00 atau 21,60% dari total pendapatan daerah;
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.874.815.806.947,00 bertambah Rp29.195.735.689,00 menjadi Rp1.904.011.542.636,00 atau 78,07% dari total pendapatan daerah; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 0,33% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Kendal terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 78,07% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 21,60% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Kendal dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Kendal; dan
  - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp1.683.103.241.947,00 bertambah Rp12.252.958.689,00 menjadi Rp1.695.356.200.636,00; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp191.712.565.000,00 bertambah Rp16.942.777.000,00 menjadi Rp208.655.342.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp617.531.679.944,00 bertambah Rp4.745.086.815,00 menjadi Rp622.276.766.759,00 atau menurun sebesar 0,77% yang dialokasikan untuk:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp455.264.684.252,00 bertambah Rp9.838.739.381,00 menjadi Rp465.103.423.633,00 atau meningkat 2,16%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp41.585.358.591,00 bertambah Rp747.651.027,00 menjadi Rp42.333.009.618,00 atau meningkat 1,80%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp6.227.324.580,00 berkurang Rp411.186.720,00 menjadi Rp5.816.137.860,00 atau menurun 6,60%;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp23.772.350.925,00 bertambah Rp3.824.703.807,00 menjadi Rp27.597.054.732,00 atau meningkat 16,09%;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp13.463.963.489,00 berkurang Rp1.038.282.854,00 menjadi Rp12.425.680.635,00 atau menurun 7,71%;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp26.750.186.686,00 berkurang Rp122.156.325,00 menjadi Rp26.628.030.361,00 atau menurun 0,46%;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp9.151.496.839,00 berkurang Rp1.165.297.849,00 menjadi Rp7.986.198.990,00 atau menurun 12,73%;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp18.508.650,00 berkurang Rp3.482.928,00 menjadi Rp15.025.722,00 atau menurun 18,82%;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.422.699.015,00 berkurang Rp270.262.737,00 menjadi Rp1.152.436.278,00 atau menurun 19,00%;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.272.850.000,00 berkurang Rp140.164.519,00 menjadi Rp1.132.685.481,00 atau menurun 11,01%;

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.152.436.278,00 bertambah Rp1.947.030.241,00 menjadi Rp3.099.466.519,00 atau meningkat 168,95%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.293.733.701,00 berkurang Rp1.644.403.478,00 menjadi Rp649.330.223,00 atau menurun 71,69%;

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

- 3. Terdapat peningkatan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp146.484.554.654,00 bertambah Rp24.993.539.536,00 menjadi Rp171.478.094.190,00. Terdapat perubahan kebijakan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Kendal antara lain pada:
  - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp19.665.850.000,00 bertambah Rp1.500.650.000,00 menjadi Rp21.166.500.000,00;
  - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp4.251.802.615,00 bertambah Rp4.293.005.685,00 menjadi Rp8.544.808.300,00;
  - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp3.513.660.000,00 bertambah Rp 2.693.091.000,00 menjadi Rp6.206.751.000,00;
  - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp1.375.400.000,00 bertambah Rp501.400.000,00 menjadi Rp1.876.800.000,00;
  - e. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, semula dianggarkan sebesar Rp2.599.200.000,00 bertambah Rp1.039.350.000,00 menjadi Rp3.638.550.000,00;
  - f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp2.712.267.000,00 bertambah Rp554.634.460,00 menjadi Rp3.266.901.460,00;
  - g. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, semula dianggarkan sebesar Rp4.624.544.000,00 bertambah Rp1.446.967.000,00 menjadi Rp6.071.511.000,00; dan
  - h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp86.150.000,00 bertambah Rp842.650.000,00 menjadi Rp928.800.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
  - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah diantaranya pada kode rekening :
- a. 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, semula dianggarkan sebesar Rp25.084.711.200,00 bertambah Rp879.873.800,00 menjadi Rp25.964.585.000,00.
  - b. 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp722.325.000,00 bertambah Rp120.290.728,00 menjadi Rp842.615.728,00, antara lain di Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp482.325.000,00 bertambah Rp264.770.728,00 menjadi Rp747.095.728,00

Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menentukan standar biaya perjalanan dinas luar negeri, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan sebesar Rp8.805.536.000,00 tidak ada penambahan. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula dianggarkan sebesar Rp14.875.080.100,00 berkurang Rp 2.425.642.000 menjadi Rp12.449.438.100,00, yang antara lain diuraikan pada:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp323.200.000,00;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp191.000.000,00;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
  - d. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
  - e. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
- a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp130.119.425.000,00 bertambah Rp1.810.957.694,00 menjadi Rp131.930.382.694,00 atau 5,15% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran pada hibah Dana Bos semula dianggarkan sebesar Rp17.589.770.000,00 bertambah Rp1.886.507.694,00 menjadi Rp19.476.277.694,00.
  - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp3.252.000.000,00 berkurang Rp1.703.200.000,00 menjadi Rp1.548.800.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun penurunan alokasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Kendal disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
  - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 96,71% atau terdapat sisa anggaran Rp5.501.334.881,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,18% atau terdapat sisa anggaran Rp104.050.000,00.
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp347.020.305.250,00 berkurang Rp26.792.799.813,00 menjadi Rp320.227.505.437,00 atau secara proporsi sebesar 13,49% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 1,00% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 12,49%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Kendal sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp69.208.769,00;

- 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 bertambah Rp1.167.499.648,00 menjadi Rp4.667.499.648,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp271.200.000,00;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah Rp189.511.482,00 menjadi Rp2.189.511.482,00;
- 5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp398.099.000,00; dan
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp43.855.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, semula dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp2.457.268.254,00 menjadi Rp7.457.268.254,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, semula dianggarkan sebesar Rp4.275.849.000,00 bertambah Rp85.000.000,00 menjadi Rp4.360.849.000,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan , semula dianggarkan sebesar Rp4.623.345.000,00 bertambah Rp157.376.934,00 menjadi Rp4.780.721.934,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp45.638.000,00;
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp3.412.739.519,00 bertambah Rp511.059.753,00 menjadi Rp3.923.799.272,00; dan

- 6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp876.205.226,00 bertambah Rp269.860.499,00 menjadi Rp1.146.065.725,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, semula dianggarkan sebesar Rp8.158.422.000,00 bertambah Rp97.529.508,00 menjadi Rp8.255.951.508,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, semula dianggarkan sebesar Rp40.322.737.893,00 bertambah Rp2.158.620.245,00 menjadi Rp42.481.358.138,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp63.200.000,00; dan
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 bertambah Rp887.999.800,00 menjadi Rp1.012.999.800,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp8.250.000.000,00 berkurang Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp5.250.000.000,00 atau menurun 36,36%. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan



- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp15.067.231.072,00 berkurang Rp533.270.492,00 menjadi Rp14.533.960.580,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
12. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 di perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan RSUD Dr. H. SOEWONDO sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp 39.100.109.436,73
Pendapatan BLUD	<u>Rp 200.919.052.893,00 +</u>
	Rp 240.029.162.329,73
Belanja BLUD	<u>Rp 215.278.504.495,00 -</u>
	Rp 24.750.657.834,73

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp24.750.657.834,73 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD pada Rumah Sakit. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kendal perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD Puskesmas dan RSUD supaya seluruh pendapatan BLUD termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional Puskesmas dan RSUD.

13. Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
- a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
14. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah kepada:
- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00; dan
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Kendal, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap dianggarkan sebesar Rp6.800.000.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kendal harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp88.919.873.114,00 bertambah Rp36.294.449.719,00 menjadi Rp125.214.322.833,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp125.214.322.833,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kendal harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tetap dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Kendal, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Kendal tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

## V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng

b. Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”

c. Dasar Hukum “mengingat” :

1) Dasar hukum “Mengingat” agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2) Angka 3 agar disempurnakan menjadi :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...)

3) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Berdasarkan pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Maka Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi Raperwal di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Prov. Jateng;

b. Dasar hukum “mengingat” :

1) Dasar hukum “Mengingat” agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 2) Angka 3 agar disempurnakan menjadi :
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...);
    - 3) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pasal 4 agar dihapus;
  - d. Penggunaan nomenklatur "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dalam batang tubuh agar disesuaikan dengan Pasal 1.
3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses

perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

